



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Blp, tanggal 16 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 15 Oktober 19956 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Joni Iskandar bin Burhan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/XII/13/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON anak ketiga yang lahir pada tanggal 18 Juni 2004, umur 17 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Talimbangan, Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor : 055/P2TP2A/VII/2021, tertanggal 15 Juli 2021;

6. Bahwa, Pemohontelah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.20/Kua.21.09.11/PW.01/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan melanggar norma sosial;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Juni 2004, umur 17 tahun;
- Bahwa ia telah putus sekolah sejak lulus SD dan selanjutnya bekerja untuk membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani untuk dapat memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi fitnah keluarga karena sering keluar bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Desember 1983, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani dengan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi fitnah keluarga karena sering keluar bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami bernama IBU CALON SUAMI memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa suaminya yang bernama AYAH CALON SUAMI tidak dapat hadir ke persidangan karena sudah lama sakit dan tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan anaknya berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan norma sosial;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, Nomor B.316/KB/478/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu tertanggal 16 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Photocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ALM. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu tertanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/XII/13/1996, tertanggal 10 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON, Nomor : 7317101606210003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 16 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/401/IST/-CAPIL atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 20 Agustus 2004, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK : 7316103112830019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 27 November 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Photocopy Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 181 Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor : B.20/Kua.21.09.11/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 455/PKM-LS/TU-KU/VII/2021 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Larompong Selatan Kabupaten Luwu tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Rekomendasi Nomor 055/P2TP2A/VII/2021 atas nama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu pada tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;
- Bahwa, ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Pemohon juga telah lama tidak bersekolah serta supaya ada yang membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan norma sosial;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain serta tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon perjaka dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



berumah tangga karena anak Pemohon siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;
- Bahwa, ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan adik saksi yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 37 tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah lama berpacaran dengan sering keluar bersama-sama dan juga telah bertunangan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, status anak Pemohon dan calon suaminya adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah 1 (satu) tahun berpacaran dengan sering keluar bersama-sama, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.1, P.8, P.9 dan P.10) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo* sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama ALM. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, dengan demikian menurut pendapat Hakim berdasar ketentuan Pasal 6 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga Pemohon selaku ibu kandung memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran dan E-KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 18 Juni 2004 lahir dari perkawinan seorang laki-laki bernama ALM. SUAMI PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON, dan anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sementara calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir tanggal 31 Desember 1983 dan saat ini telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon setidaknya telah selesai menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Hasil Pengujian Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapat izin rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu untuk melaksanakan perkawinan dengan pertimbangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun, ANAK PEMOHON telah putus sekolah sejak tamat SD, ANAK PEMOHON sering menemui CALON SUAMI ANAK PEMOHON di Enrekang, serta kedua belah pihak keluarga sama-sama mendukung perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



3. Bahwa ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 37 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi fitnah keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dengan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
9. Bahwa status antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah perawan dan perjaka;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-isteri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan kedua calon mempelai tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan norma sosial, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat saling cinta-mencintai dan kerelaan dari masing-masing pihak orangtua merupakan faktor pendorong untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin kepastian hukum atas hubungan kedua calon mempelai dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya dan untuk menghindari

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan melalui pencatatan KUA setempat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennanya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp



Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Blp